

Kebijakan Hukum Pidana terhadap *Restorative Justice* dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Yeni Nuraeni, L. Alfies Sihombing
Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor
yeni_nuraeni95@yahoo.com

ABSTRAK

Setiap individu harus dijamin haknya, karena itu HAM tidak dapat dicabut oleh siapapun termasuk dirinya sendiri. Istilah HAM berarti hak tersebut ditentukan dalam hakikat kemanusiaan dan demi kemanusiaan. Jaminan HAM dalam UUD 1945 pasca amandemen merupakan pencapaian progresif yang patut disyukuri. Bagaimana mewujudkan jaminan HAM dalam kehidupan nyata adalah merupakan tantangan besar yang harus kita jawab dan lakukan. Jangan sampai jaminan HAM yang tercantum dalam konstitusi itu hanya bersifat normatif belaka yang bertolak belakang dengan prakteknya. Dalam sistem peradilan pidana saat ini masih banyak yang terabaikan HAM baik pelaku maupun korban. Dalam hal ini secara konseptual, *Restorative Justice* berisi gagasan-gagasan dan prinsip-prinsip seperti membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana.

Kata kunci: hak asasi manusia, *restorative justice*, sistem peradilan pidana

ABSTRACT

Every individual's rights must be guaranteed because human rights cannot be revoked by anyone including himself. The term human rights mean that this right is determined by the essence of humanity and for the sake of humanity. The guarantee of human rights in the 1945 constitution after the amendment is a progressive achievement that deserves to be thankful for. How to actualize human rights guarantees in real life is a big challenge that we must answer and do. Do not let the guarantee of human rights listed in the constitution is only normative and contrary to its practice. In the current criminal justice system, there are still many who have been neglected by human rights, both perpetrators and victims. In this case, conceptually Restorative Justice contains ideas and principles such as building joint participation between perpetrators, victims, and community groups in resolving an event or crime.

Keywords: *human rights, restorative justice, criminal justice system*

A. PENDAHULUAN

Setiap manusia di dunia ini memiliki hak yang melekat tanpa pengecualian, seperti hak untuk hidup, hak atas keamanan, hak bebas dari segala macam penindasan dan lain-lain hak yang universal disebut Hak Asasi manusia (HAM). Permasalahan mengenai HAM

sudah ada sejak zaman Yunani kuno, dan salah satu pemikiran yang sudah ada adalah bahwa setiap menurut hukum keabadian (hukum alam), HAM haruslah dihormati.

Dewasa ini masalah HAM telah menjadi *issue* yang mendunia disamping demokrasi dan masalah lingkungan hidup, bahkan telah menjadi tuntutan yang sangat perlu perhatian yang serius bagi Negara untuk menghormati, melindungi, membela dan menjamin hak asasi warganegara dan penduduk tanpa diskriminasi.

Sejarah mencatat bahwa ide Bung Hatta ternyata diakomodasikan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD'45) yang disahkan dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Akomodasi tersebut nampaknya merupakan kompromi agar tidak terjadi perdebatan yang berkepanjangan yang akhirnya akan merintangi tercapainya rumusan konstitusi itu sendiri agar Indonesia merdeka¹.

Keputusan untuk memberikan tempat yang terhormat bagi HAM dalam UUD'45 adalah merupakan keputusan politik yang tepat dan visioner oleh para perumus konstitusi pada saat itu. Parameter untuk mengukur demokratis atau tidaknya suatu system dan praktek politik pada suatu Negara, antara lain apakah Hak Asasi Manusia dimasukkan dalam konstitusinya atau tidak.

Jaminan terhadap Hak Asasi manusia memang harus dicantumkan secara eksplisit dan luas cakupannya dalam konstitusi karena dalam prakteknya Negara mudah tergelincir menindas HAM warganegaranya².

Manusia menurut kodratnya memiliki hak yang melekat tanpa pengecualian, seperti hak untuk hidup, hak atas keamanan, hak bebas dari segala macam penindasan dan lain-lain hak yang secara universal disebut HAM. HAM juga harus dijamin oleh Negara terhadap setiap individu, baik warga negaranya maupun warga negara asing, tanpa membedakan ras, bangsa, agama ataupun golongan tertentu. Setiap individu harus dijamin haknya, karena itu HAM tidak dapat dicabut oleh siapapun termasuk dirinya sendiri. Istilah HAM berarti hak tersebut ditentukan dalam hakikat kemanusiaan dan demi kemanusiaan³.

¹Koesparmono Irsan, *Hukum dan Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Yayasan Brata Bhakti, 2009), hlm. 2

²Jimly Assididqie, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm.vii

³Anton Beker, dalam St. Harum Pudjiarto, RS, *Hak Asasi Manusia kajian Filosofis dan Implementasinya Dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1999, Hlm 2.

Dalam perkembangannya ketatanegaraan Indonesia yang paling akhir, jaminan terhadap Hak Asasi Manusia kembali ditegaskan secara eksplisit dengan cakupan yang lebih luas dengan adanya empat kali amandemen UUD 1945. Jaminan HAM dalam UUD 1945 pasca amandemen merupakan pencapaian progresif yang patut disyukuri. Bagaimana mewujudkan jaminan HAM dalam kehidupan nyata adalah merupakan tantangan besar yang harus kita jawab dan lakukan. Jagan sampai jaminan HAM yang tercantum dalam konstitusi itu hanya bersifat normatif belaka yang bertolak belakang dengan prakteknya⁴.

Positivisme hukum memandang hukum sebagai norma, dan hukum adalah perintah penguasa. Atas dasar ini ilmu hukum harus berupa kaidah dan norma yang tertulis bentuknya, seperti dokumen-dokumen hukum yang berupa perundang-undangan, sehingga kepastiannya akan terjamin. Menurut aliran ini yang dipelopori oleh John Austin (1790-1859) hakikat hukum adalah perintah. Hukum adalah system yang tetap, logis, dan tertutup, karenanya hukum harus bersifat memaksa dengan cara menakut-nakuti, sehingga dalam pemberlakuannya hukum dapat bersifat adil atau sebaliknya⁵.

Keburukan yang mengancam bagi mereka yang tidak taat adalah berwujud sanksi yang berada di belakang setiap perintah itu. Pandangan berikutnya yang mengkritik Positivisme adalah Utilitarianisme, aliran ini meletakkan kemanfaatan/kebahagiaan sebagai tujuan hukum. Jadi baik buruknya atau adil tidaknya hukum, bergantung kepada kegunaan/kebahagiaan bagi manusia. Tujuan hukum adalah menciptakan ketertiban masyarakat⁶.

Dalam artikel ini, penulis akan fokus pada *Restorative Justice* sebagai konsep pemidanaan yang bermaksud menemukan jalan menegakkan sistem pemidanaan yang lebih adil dan seimbang, dimana sanksi pemidanaan tersebut berhubungan erat dengan HAM di Indonesia yang telah dirumuskan dalam UUD'45.

⁴ Koesparmono Irsan, *Hukum dan Hak Asasi Manusia...*, *Opcit*, Hal. 4.

⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 56

⁶ Henny Nuraeny, dalam ringkasan disertasi program Dokter Ilmu Hukum Pascasarjana UNPAR, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2010, hlm. 24

B. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

1. Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah suatu konsepsi mengenai pengakuan atas harkat dan martabat manusia yang dimiliki secara alamiah yang melekat pada setiap manusia tanpa perbedaan bangsa, ras, agama dan jenis kelamin. Dalam pengertian universal HAM diartikan sebagai hak dan kebebasan dasar manusia yang secara alamiah melekat pada diri manusia dan tanpa itu manusia tidak dapat secara wajar sebagai manusia⁷.

HAM dalam Negara hukum tidak dapat dipisahkan, justru karena berfikir secara hukum berkaitan dengan ide bagaimana keadilan dan ketertiban dapat terwujud. Dengan demikian, pengakuan dan penguatan Negara hukum salah satu tujuannya melindungi HAM, berarti hak dan sekaligus kebebasan perseorangan diakui, dihormati dan dijunjung tinggi.

Dengan pertimbangan bahwa HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgem, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Dan bahwa selain HAM, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Selain itu bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang HAM yang ditetapkan oleh PBB, serta sebagai instrument yang telah diterima oleh Negara Republik Indonesia, maka pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Terungkapnya tindak pelanggaran HAM yang banyak terjadi di masa lalu, khususnya pada masa rezim Orde Baru yang runtuh melalui gerakan reformasi mahasiswa pada bulan Mei 1998, telah mendorong seluruh komponen bangsa sadar akan pentingnya melindungi hak-hak dasar setiap individu. Hak-hak dasar itu, yang kemudian dikenal dengan Hak Asasi Manusia (HAM), dipandang perlu dituangkan dalam konstitusi Indonesia.

⁷ *Op.cit*, hlm. 24

Presiden B.J. Habibie (penerus Soeharto) berhasil memancang pilar-pilar reformasi di bidang hukum, salah satunya adalah mengamandemen UUD 1945 yang di dalamnya dimasukan pasal yang memuat tentang HAM. Implikasinya, tentu saja perlu diikuti dengan peraturan turunan dalam bentuk UU yang khusus mengatur masalah HAM yakni UU Hak Asasi Manusia (HAM).

Dalam perkembangannya, pemerintah bersama-sama dengan DPR berhasil menetapkan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Berdasarkan UU ini, negara mendapatkan amanat untuk melindungi hak-hak seluruh warga negara, yang salah satunya mendirikan institusi Komisi Nasional Hak Asasi manusia (Komnas HAM).

Penegakan HAM yang masih belum maksimal, sekurang-kurangnya secara formal telah mendapat pengakuan dan upaya penegakannya setelah dikeluarkan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. UU ini juga menjadi jalan bagi penegakan HAM yang lebih fokus, terencana dan sistematis pada tataran konstitusional, sosial dan budaya serta diaplikasikan secara formal dan informal. Paling tidak, kehadiran UU ini memberi harapan besar bagi Indonesia sebagai negara yang sangat menjunjung tinggi HAM.

Proses legislasi UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Proses legislasi UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dilakukan melalui pendekatan berikut:

a. Historis

Dalam perspektif historis, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM lahir dari suatu kenyataan dan tantangan reformasi hukum di Indonesia. Tuntutan reformasi hukum menggariskan kepada negara untuk menjamin hak-hak dasar setiap warga negara dalam memperoleh persamaan perlakuan di depan hukum dan keadilan. UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM ini lahir dari sikap positif Pemerintah RI atas resolusi Komisi Tinggi HAM PBB bahwa setiap negara anggota PBB berkewajiban melindungi hak-hak dasar warga negaranya tanpa membedakan suku, bangsa, agama, bahasa, dan status sosial lainnya.

Hukum HAM lahir pada tanggal 10 Desember 1948 melalui sebuah konsensus internasional pada Sidang Majelis Umum PBB (Universal Declaration of Human Rights). Hukum HAM tersebut merupakan hukum perdata internasional dengan subyek hukum negara. Dalam perkembangannya UDHR diikuti hukum internasional turunan lainnya, antara lain *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *International*

Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR), sebagai pedoman hukum internasional yang berkaitan dengan HAM.

Selain itu, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM lahir dari suatu kenyataan bahwa banyak kasus tindak pelanggaran HAM yang tidak diungkap dan tidak pernah dipertanggungjawabkan kepada publik, seperti kasus Trisakti, Semanggi I dan II, Penculikan Aktifis, Tanjung Priok, kasus Lampung, kasus Ambon, Kasus Poso, Kasus Sampit, Kasus Sambas, kasus Kedung Ombo Banyuwangi, Kasus Waduk Nipah dan sebagainya. Untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut secara hukum, maka diperlukan suatu perangkat hukum yakni UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

b. Filosofis

Pandangan filosofis atas UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Pertama, secara ontologis setiap individu adalah orang yang bebas, ia memiliki hak-hak dan kewajiban yang sama antara satu dengan yang lain dalam konteks sosial. Kedua, Secara efitimologis, jaminan persamaan atas setiap hak-hak dasar kemanusiaan berikutan kewajiban-kewajiban yang melekat di dalamnya, mesti dibatasi oleh hukum (hukum HAM). Ketiga, tujuan dibuatnya hukum HAM adalah sebagai hukum materil yang mengatur proses penegakan HAM di masyarakat. Berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, pemerintah berkewajiban menggaransi hak-hak dasar kemanusiaan warganya melalui sebuah lembaga independen yang disebut Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM).

Lebih jelasnya dapat dilihat dalam konsideran UU HAM ini bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.

3. Sosiologis

Gagasan awal proses legislasi UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM ini telah menimbulkan pro kontra dan penafsiran yang beragam di masyarakat. Pertama, ada yang berpendapat bahwa secara substantif UU HAM mengadopsi Statuta Roma yang pijakan historis, filosofis dan sosiologisnya berbeda. Kedua, Lahirnya UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dianggap sebagian pihak secara skeptis yakni sekedar untuk menaikan pamor

Indonesia di dunia internasional bahwa negara ini sangat menjunjung tinggi HAM. Ketiga, pemerintah (dalam hal ini aparat penegak hukum) belum sepenuhnya komitmen untuk menegakan dan melindungi hak-hak warga negaranya. Keempat, para ahli dan praktisi hukum berpendapat bahwa pemenuhan dan jaminan HAM hanya dapat dilaksanakan apabila dilegislasikan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

4. Politik

Legislasi UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM diperlukan melalui sebuah mekanisme pengambilan keputusan yang proporsional yakni antara pemerintah dan masyarakat (diwakili DPR) bagi terjaminnya kepastian hukum dan keadilan. Kiris politik yang berlangsung sejak era Orde Lama dan Orde Baru tidak saja menyisakan sejarah panjang kasus-kasus pelanggaran HAM, seperti kasus G-30-S/PKI, Madiun, DI/TII, Malari 1974 dan sebagainya. Atas dasar itu, legislasi UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM merupakan suatu tuntutan realitas yang muncul dari dukungan realitas pula. Menurut UU ini, jaminan penegakan HAM tidak hanya menjadi sebuah tanggung jawab negara tetapi juga semua individu.

Pertimbangan politik dapat dilihat dalam konsideran UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM bahwa untuk ikut serta memelihara perdamaian dunia dan menjamin pelaksanaan hak asasi manusia serta memberi perlindungan, kepastian, keadilan, dan perasaan aman kepada perorangan ataupun masyarakat, perlu segera dibentuk UU HAM.

5. Yuridis

Ada beberapa pertimbangan yuridis yang melatarbelakangi lahirnya UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, antara lain:

- a) Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
- b) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74).
- c) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327).

Dari pertimbangan-pertimbangan itulah Presiden dan DPR menyetujui pengesahan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Pada gilirannya UU ini akan diikuti oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) No. 1 tahun 1999 tentang peradilan HAM, yang selanjutnya akan diubah menjadi UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM⁸.

2. Restorative Justice

Konsep *Restorative Justice* berawal dari Negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris. Seperti Canada, Amerika Serikat, Australia, New Zealand dan Inggris. Definisi bahasa Inggris dari Restorative Justice adalah “...*is a form of conflict resolution and seeks to make it clear to the offender that the behaviour is not condoned (welcomed), at the same time as being supportive and respectful of the individual/s*”⁹.”

Restorative Justice atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitikberatkan adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Terlepas dari kenyataan tersebut bahwa pendekatan ini masih diperdebatkan secara teoritis, akan tetapi pandangan ini pada kenyataannya berkembang dan banyak mempengaruhi kebijakan hukum dan praktik di berbagai negara.

Kelemahan dari peradilan pidana yang ada saat ini adalah pada posisi korban dan masyarakat yang belum mendapatkan posisinya sehingga kepentingan keduanya menjadi terabaikan. Sementara dalam model penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restorative peran aktif kedua pihak ini menjadi penting disamping peran pelaku.

Dalam bahasa Indonesia *Restorative Justice* dapat diartikan sebagai suatu jenis keadilan seperti berbagai ajaran keadilan, atau sebagai konsep pemidanaan yang bermaksud menemukan jalan menegakkan system pemidanaan yang lebih adil dan

⁸Deni Kamaludin Yusuf, *Proses Legislasi UU no 39 Tahun 1999, Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)*, Knowledge Leader, Program Pascasarjana UIN SGD, Bandung, 2010.

⁹ Adrianus Meliala, Power Point presentasi: *Restorative Justice, Apa dan Bagaimana?*, www.adrianusmeliala.com/files/kuliah/kul_19082009103919.ppt, diakses 15 Desember 2010.

berimbang¹⁰. Sebagai contoh, antara kepentingan pelaku dan korban, sistem pemidanaan yang berlaku sekarang ini sangat kurang sekali memperhatikan korban, dan seakan-akan pemberian hukuman atau sanksi kepada pelaku lebih mengarah kepada “pembalasan dendam”. Tetapi dalam *Restorative Justice*, tujuan dari hukuman haruslah merumuskan tujuan pemidanaan yang mengarah kepada mekanisme mencapai tujuan.

Konsep dalam *Restorative Justice* menyangkut kepentingan pelaku dan kewajiban pelaku yaitu agar pelaku kembali menjadi warga yang bertanggung jawab baik terhadap korban, keluarganya dan masyarakat sekelilingnya. Dengan kata lain, konsep ini mencerminkan cara menyelesaikan perbuatan (tindak) pidana diluar proses peradilan atau sekurang-kurangnya tidak sepenuhnya mengikuti acara peradilan pidana¹¹.

Tujuan pemidanaan dalam *Restorative Justice* adalah untuk mengembalikan pelaku menjadi warga yang baik dan bertanggungjawab. Beberapa contoh kasus yang dapat diselesaikan secara *Restorative Justice*, kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian korban terlihat bahwa pertemuan antara pelaku dan keluarga korban dapat dilakukan sepanjang hal ini dapat difasilitasi oleh mediator. Demikian juga pada kasus perkosaan, meskipun bukan gambaran utuh dari penerapan pendekatan restorative baik pelaku dan keluarga korban, tetapi keluarga pelaku dan keluarga korban dapat bertemu muka untuk sama-sama mencapai suatu kesepakatan yaitu menikahkan putra putrinya. Tetapi dalam kenyataan dilapangan hal tersebut sangat sulit untuk ditempuh, karena kecenderungan manusia “sulit untuk menerima suatu musibah, dan sulit memaafkan si pelaku kejahatan tersebut”.

Dalam sistem pemidanaan yang saat ini berlaku, sesungguhnya bagi korban lebih tragis lagi, sistem pemidanaan yang ada sama sekali tidak memberikan perlindungan atas segala derita atau kerugian akibat perbuatan pelaku pidana. Korban disini dapat diartikan korban langsung yaitu orang-orang yang menderita langsung akibat suatu perbuatan pidana, misalnya cacat karena penganiayaan dan lain-lain. Sedangkan korban tidak langsung adalah sanak keluarga, isteri atau anak-anak kehilangan pelindung, karena suami atau ayah mereka terbunuh atau dibunuh.

¹⁰ Rudi Rizky, *Refleksi Dinamika Hukum – Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir*, Perum Percetakan Negara, Jakarta, 2008, Hal. 3.

¹¹ *Ibid*, Hal. 4.

Hukuman yang diberikan kepada si pelaku seakan-akan menebus semua kesalahan yang telah diperbuat oleh si pelaku. Sebagai contoh, pada saat seseorang melakukan tindak pidana pembunuhan, maka hakim memutuskan sanksi hukuman penjara, pemidanaan ini seakan-akan sebagai bentuk hukuman atas perbuatannya, tetapi perkara lain timbul dari akibat kejahatan ini, keluarga yang ditinggalkan korban akan timbul masalah baru. Maka dari itu, peranan konsep *Restorative Justice* dapat digunakan dalam menjatuhkan suatu hukuman atau sanksi, dimana tujuan pemidanaan haruslah untuk meringankan keluarga yang ditinggalkan. Sebagai contoh, hukuman bagi si pelaku apabila korban adalah seorang kepala keluarga yang memiliki seorang anak yang masih bersekolah SD, hukuman dapat diberikan dengan menanggung biaya sekolah atau hidup bagi anak yang ditinggalkan atau keluarganya, karena pada saat ayahnya menjadi korban, maka tulang punggung keluarga “hilang”.

Apabila dihubungkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), pelaku wajib diberlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan, dan HAM termasuk menyediakan bantuan hukum kepada korban atau keluarga korban yang sama sekali kurang diperhatikan. Di negeri Belanda, Turki dan berbagai Negara lain, perlindungan kepentingan korban telah terintegrasi dalam sistem peradilan pidana, tidak perlu ada gugatan tersendiri¹².

Penulis akan membahas tujuan hukum dari sisi Teori Barat, Timur dan Islam. Dalam Teori Barat, tujuan hukum itu adalah semata-mata untuk mewujudkan keadilan, untuk mewujudkan kemanfaatan dan untuk mewujudkan kepastian hukum. Dalam Teori Timur, tujuan hukum pada umumnya tidak menempatkan “kepastian”, tetapi hanya menekankan pada tujuan hukum “Keadilan adalah keharmonisan, dan keharmonisan adalah kedamaian”. Sedangkan dalam Teori Hukum Islam, pada perinsipnya bagaimana mewujudkan “kemanfaatan” kepada seluruh umat manusia, yang mencangkupi “kemanfaatan” dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat¹³.

Setelah membahas teori-teori dari pemikiran Barat, Timur dan Islam mengenai tujuan hukum, maka pertanyaannya “Apakah pemidanaan yang dijatuhkan telah mencapai pada tujuan hukum tersebut?” Karena penulis menganalisa banyaknya penjatuhan

¹²*Ibid*, hlm. 6

¹³ *Op.cit.*, hlm. 216

hukuman tidak memperhatikan si korban dan sehingga tujuan hukum sebetulnya tidak tercapai.

3. Konsep Penegakan Hukum *Restorative Justice*

Secara konseptual, *Restorative Justice* berisi gagasan-gagasan dan prinsip-prinsip seperti, membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban dan masyarakat sebagai “*stakeholder*” yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak.

Selain itu tujuan lain adalah, untuk mendorong pelaku adalah untuk mendorong pelaku bertanggung jawab terhadap korban atas peristiwa atau tindak pidana yang telah menimbulkan cedera, atau kerugian terhadap korban, yang selanjutnya membangun tanggung jawab tidak mengulangi lagi perbuatan pidana yang pernah dilakukannya.

Pandangan lain dari *Restorative Justice*, adalah untuk menempatkan peristiwa atau tindak pidana tidak terutama sebagai suatu bentuk pelanggaran hukum, melainkan sebagai pelanggaran oleh seseorang terhadap seseorang, karena itu sudah semestinya diarahkan pada pertanggungjawaban terhadap korban, bukan mengutamakan pertanggung jawaban hukum.

Konsep lain adalah untuk mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan cara-cara yang lebih informal dan personal, dari pada penyelesaian dengan cara-cara beracara yang formal atau kaku dan impersonal¹⁴.

a. *Keuntungan Restorative Justice*

Keuntungan dari konsep *Restorative Justice* dari sisi korban adalah, lebih mampu memberi atau memenuhi secara lebih baik kebutuhan dan rasa puas dibandingkan dengan proses peradilan. Bagi pelaku adalah pemberian kesempatan meraih kembali rasa hormat masyarakat dari pada terus menerus dicaci. Selanjutnya dari pandangan sisi masyarakat, pelaku menjadi kurang berbahaya, uang yang dipergunakan untuk melaksanakan pidana dapat dipakau untuk melakukan tindakan preventif atau konstruksi lainnya.¹⁵

¹⁴*Op.cit*, hlm. 7

¹⁵Garry Johnstone, *Restorative Justice*, WP, 2002, hlm. 2

b. Kekurangan Restorative Justice

Terlepas dari aspek-aspek positif, penulis mencoba mengungkap kendala-kendala yang akan dihadapi apabila konsep ini diaplikasikan, kelemahan dari Restorative Justice bahwa hanya dapat dijalankan pada pelaku yang mengakui atau diketahui pasti sebagai pelaku. Bagi pelaku yang tidak mengakui perbuatannya sulit sekali untuk dijalankan karena konsep ini memerlukan kesadaran, tanggung jawab dan partisipasi dari pelaku. Selanjutnya dalam hal ini pembuktian haruslah tetap dijalankan dan proses akan berlanjut pada sistem peradilan untuk menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah si pelaku.

Apakah konsep Restorative Justice dapat dipakai dalam perkara-perkara besar, seperti korupsi, pelanggaran HAM berat, Terorisme, atau kejahatan serius lainnya? Dari pertanyaan tersebut, sebagai contoh kasus Bom Bali, apakah masyarakat dapat menerima konsep ini apabila dipakai dalam kasus Bom Bali dimana telah menelan banyak korban. Ditambah dalam kasus tersebut intervensi Negara tetangga seperti Australia yang juga memantau terus perkembangan dalam kasus tersebut.

Pertimbangan lain dalam kasus terbaru mengenai Gayus dalam penggelapan pajak, apakah konsep Restorative Justice bisa berjalan? Apabila Gayus mengembalikan semua kerugian Negara atas korupsinya, dan menebus kesalahan yang diperbuatnya kepada Negara dengan mengembalikan semua kekayaan beserta bunganya. Yang menjadi pertanyaan bisakah rakyat Indonesia menerima dan memaafkan atas perbuatannya? Karena dalam konsep Restorative Justice, yang ditekankan adalah pertanggung jawaban dan partisipasi pelaku atas akibat dari perbuatannya.

Konsep *Restorative Justice* dapat mengendorkan kepastian hukum dan konsistensi. Penegakan hukum menjadi subjektif bergantung kepada orang-orang yang terlibat dalam penyelesaian kasus, akibatnya peraturan hukum menjadi kendor dimana khususnya peraturan perundang-undangan dalam menyelesaikan suatu kasus.

Selain itu, konsep ini juga akan mengubah sifat hukum pidana yang semula tertutup menjadi seperti hukum pidana terbuka. Hubungan dan akibat hukum terutama ditentukan oleh kehendak pihak-pihak.

Dilematis dari *Restorative Justice* akan timbul, karena di Indonesia tujuan hukum masih belum jelas ditafsirkan, maka dari itu sifat melawan hukum tidak akan hapus karena perdamaian. Tujuan penegakan hukum yang sesungguhnya bukan menerapkan hukum,

melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman, dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan langkah-langkah sosial yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum.

Penulis berpendapat, konsep *Restorative Justice* sangat berguna dan selalu dapat diaplikasikan adalah dalam “Sistem Peradilan Anak di Indonesia”, dimana anak adalah masa depan Negara ini, dan masih memiliki waktu yang panjang, sehingga pembinaan yang baik dan benar dapat mengarahkan kepada perbuatan yang baik dimasa depan.

C. PENUTUP

Dalam konsep *Restorative Justice* dan HAM sangatlah berhubungan, karena dalam konsep tersebut tujuan pemidanaan ditafsirkan lebih luas tanpa melanggar Hak Asasi bagi si pelaku dan korban. Setiap manusia didunia ini memiliki hak yang melekat tanpa pengecualian, seperti hak untuk hidup, hak atas keamanan, hak bebas dari segala macam penindasan dan lain-lain hak yang universal disebut Hak Asasi manusia (HAM).

Dengan pertimbangan bahwa HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgem, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Dan bahwa selain HAM, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Restorative Justice atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitikberatkan adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Terlepas dari kenyataan tersebut bahwa pendekatan ini masih diperdebatkan secara teoritis, akan tetapi pandangan ini pada kenyataannya berkembang dan banyak mempengaruhi kebijakan hukum dan praktik di berbagai negara.

Pro dan Kontra terhadap konsep *Restorative Justice* masih terus bergulir sampai dengan tujuan pemidanaan dari suatu pemberian sanksi hukuman kepada pelaku memiliki tujuan yang jelas. Dalam Rancangan Undang-undang KUHP yang baru, disana dijelaskan bahwa setiap kali hakim memutuskan suatu keputusan hukuman, haruslah dijelaskan mengenai tujuan pemidanaan tersebut.

Penulis berpendapat, konsep *Restorative Justice* sangat berguna dan selalu dapat diaplikasikan adalah dalam “Sistem Peradilan Anak di Indonesia”, dimana anak adalah masa depan Negara ini, dan masih memiliki waktu yang panjang, sehingga pembinaan yang baik dan benar dapat mengarahkan kepada perbuatan yang baik dimasa depan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2009
- Anton Beker, dalam St. Harum Pudjiarto, RS, *Hak Asasi Manusia kajian Filosofis dan Implementasinya Dalam Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya. 1999
- Jimly Assididqie. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*. Jakarta: Prenada Media. 2005
- Koesparmono Irsan. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Yayasan Brata Bhakti. 2009
- Deni Kamaludin Yusuf. *Proses Legislasi UU no 39 Tahun 1999, Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)*. Bandung: Knowledge Leader, Program Pascasarjana UIN SGD. 2010
- Rudi Rizky. *Refleksi Dinamika Hukum – Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir*. Jakarta: PerumPercetakan Negara. 2008

2. Sumber Lain

Adrianus Meliala, Power Point presentasi: *Restorative Justice, Apa dan Bagaimana?*, www.adrianusmeliala.com/files/kuliah/kul_19082009103919.ppt, diakses 15 Desember 2010.

Henny Nuraeny, dalam ringkasan disertasi program Dokter Ilmu Hukum Pascasarjana UNPAR, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2010